



Kementerian Pendidikan Kebudayaan
Riset dan Teknologi

LLDIKTI
WILAYAH V YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS

2020-2024

Revisi 3

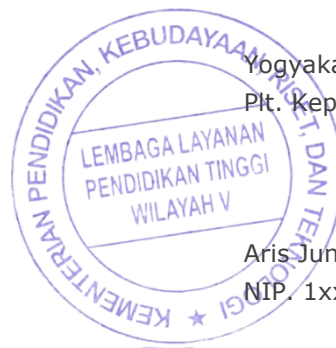
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	5
C. Tantangan Pembangunan Pendidikan Tinggi	8
BAB II - VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	9
A. Visi	9
B. Misi.....	9
C. Tata Nilai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V.....	9
D. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	10
E. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	10
BAB III - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ..	11
A. Arah Kebijakan dan Strategi	13
B. Kerangka Regulasi.....	14
C. Kerangka Kelembagaan	16
D. Reformasi Birokrasi	17
BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	20
A. Target Kinerja	20
B. Kerangka Pendanaan	21
BAB V - PENUTUP	23
LAMPIRAN	24
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan	25
Lampiran 2. Definisi Operasional	27
Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)LLDIKTI	39
Lampiran 4. Pohon Kinerja	42

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V DIY telah berhasil menyusun Revisi ke-3 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Revisi ini disusun dengan pertimbangan telah disahkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sehingga perlu melakukan penyesuaian pada Indikator Kinerja beserta target yang diampu oleh LLDIKTI Wilayah V. Serta dipandang perlu melakukan penambahan informasi mengenai penguatan Reformasi Birokrasi melalui program kerja Zona Integritas yang dicanangkan oleh LLDIKTI Wilayah V. Revisi Renstra juga dilakukan demi mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik, sehingga diperlukan penambahan subbab terkait dengan kesesuaian dengan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyusunan Renstra yang disusun oleh Biro Perencanaan Setjen Kemendikbudristek.

Kritik, saran dan masukan dari semua pihak tetap diharapkan demi mewujudkan peningkatan kualitas layanan LLDIKTI Wilayah V yang akan datang. Semoga Renstra Revisi ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan dapat memberikan manfaat positif bagi seluruh pemangku kepentingan.



Yogyakarta, 29 Desember 2023

Pt. Kepala LLDIKTI Wilayah V,

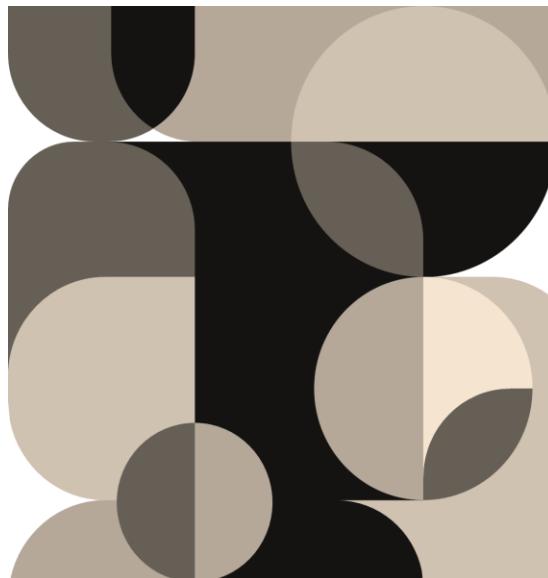
ttd

Aris Junaidi

NIP. 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rencana Strategis (Renstra) merupakan alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini dan melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Berbagai kebutuhan atas pelayanan prima dan tata kelola yang andal menjadi tuntutan saat ini. Untuk itu perlu disusun Renstra LLDIKTI Wilayah V yang dapat menangkap kebutuhan ini dan menyakinkan terwujudnya dukungan LLDIKTI Wilayah V bagi segenap pemangku kepentingan pendidikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program LLDIKTI Wilayah V, diperlukan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta sebagai bentuk komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dan prioritas organisasi.



A. Kondisi Umum

Dalam periode Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, telah dilaksanakan upaya untuk meningkatkan perluasan akses pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, dan memajukan tata Kelola. LLDIKTI sebagai salah satu satuan kerja, mendukung upaya tersebut dengan melaksanakan tugas fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi. Berikut diuraikan beberapa hasil capaian LLDIKTI V pada periode Renstra 2015-2019.

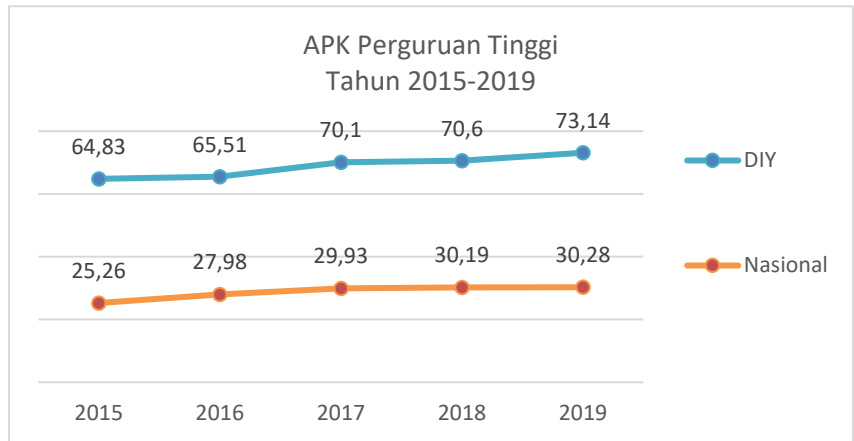
1. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT)

Pemerintah terus mengupayakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi. Salah satu faktor keberhasilan pendidikan tinggi di suatu negara adalah dengan melihat jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan dari jenjang menengah ke jenjang pendidikan tinggi. Jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan tersebut ditunjukkan melalui Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT). APK PT menunjukkan persentase jumlah penduduk yang sedang kuliah di perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk usia kuliah (19-23 tahun).

Besarnya APK PT menunjukkan kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat memperoleh akses jenjang pendidikan tinggi. APK PT juga menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan dalam akses

menempuh pendidikan tinggi. APK juga dapat digunakan sebagai penentu tingkat kualitas layanan pembelajaran dan kemahasiswaan perguruan tinggi.

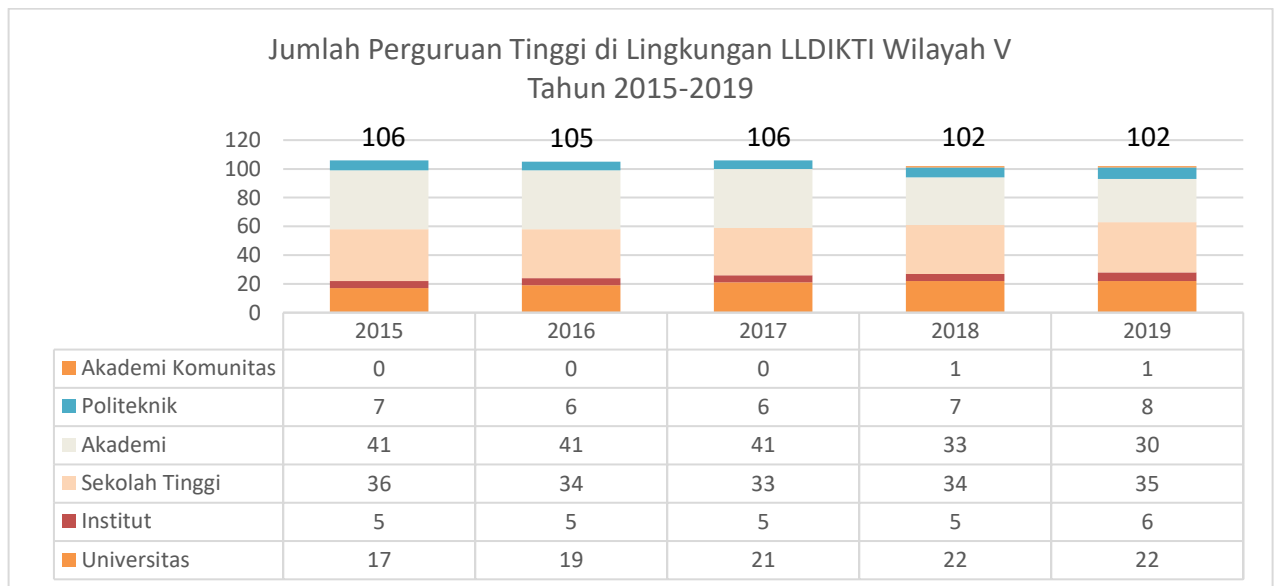
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), APK Pendidikan Tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan tren yang positif. Apabila melihat data dari tahun 2015, APK Provinsi DIY selalu berada di atas nilai APK Nasional dan berada di atas target Renstra Kemendikbud. DIY yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai kota pendidikan atau kota pelajar, memiliki daya tarik bagi masyarakat dari luar daerah untuk menuntut ilmu di kota Yogyakarta. Hal ini tentunya mendorong tingginya jumlah mahasiswa terdaftar di DIY. Capaian APK



Sumber data: www.bps.go.id

PT di DIY ini dapat dicapai juga karena adanya program Bidikmisi yang dijalankan pemerintah. Program Bidikmisi ini memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik baik, sehingga meningkatkan capaian APK di DIY.

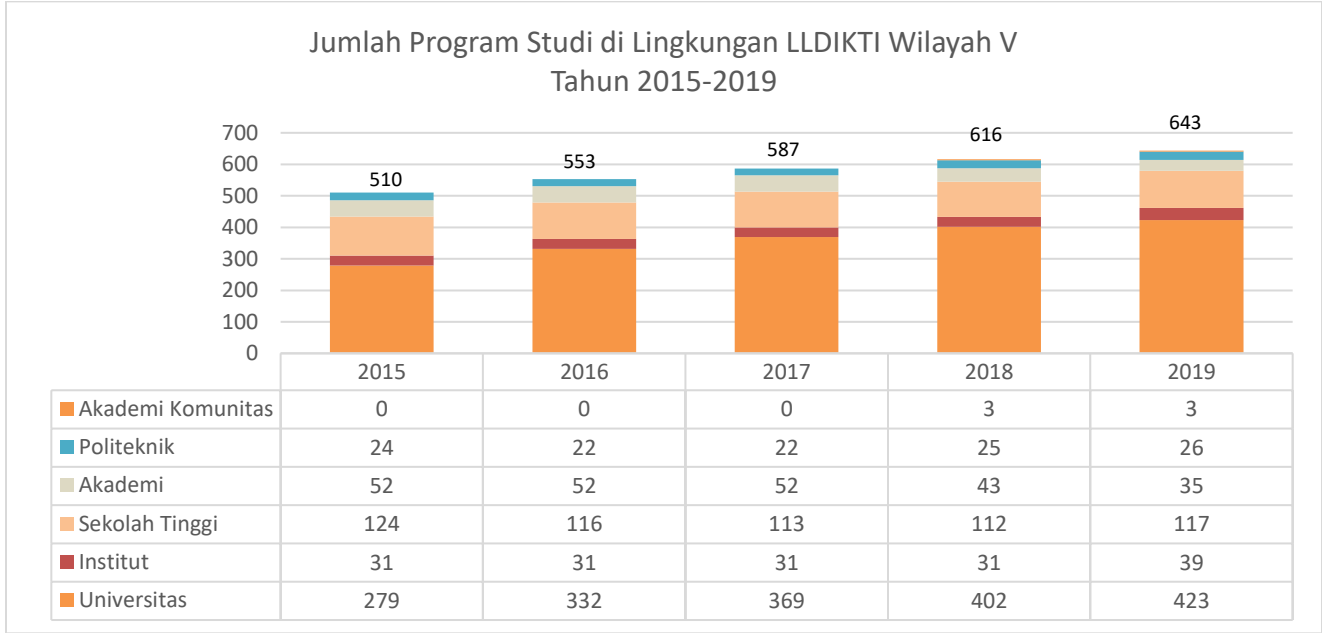
2. Pemerataan Mutu Pendidikan



Sumber: LLDIKTI V dalam Angka, Tahun 2015-2019

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu adalah dengan peningkatan kualitas dan distribusi kualitas pendidikan tersebut secara merata. Perguruan Tinggi di Indonesia tersebar dalam berbagai provinsi, di mana setiap provinsi memiliki luas dan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda. Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan LLDIKTI Wilayah V dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik di atas. Bentuk pendidikan yang diselenggarakan PTS

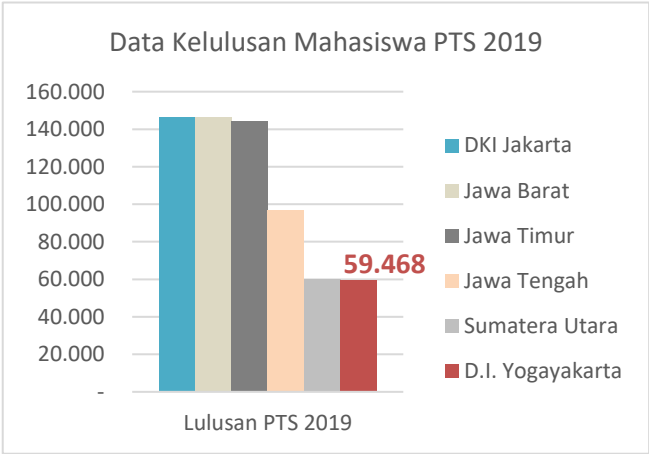
didominasi oleh Akademi dan Sekolah Tinggi. Jumlah PTS di provinsi DIY cenderung menurun pada periode lima tahun tersebut, hal ini akibat adanya kebijakan pengurangan jumlah perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas, dengan mekanisme merger atau penggabungan PTS. Namun untuk jumlah program studi (prodi), terjadi peningkatan setiap tahunnya, karena terdapat penambahan jumlah program studi dalam rangka memenuhi syarat perubahan PTS yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dalam grafik di bawah. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2019 telah terdapat 643 prodi, yang didominasi oleh Universitas dengan jumlah prodi terbanyak.



Sumber: LLDIKTI V dalam Angka, Tahun 2015-2019

3. Relevansi dan Kualitas Pendidikan

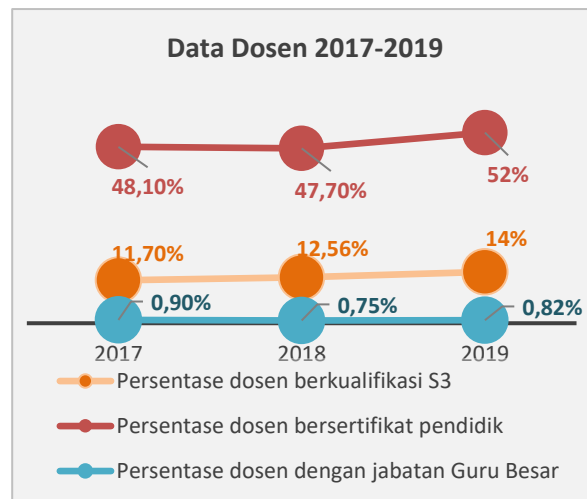
Tujuan pendidikan yang ingin dicapai harus memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat, di mana hal ini mengacu pada kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Pendidikan yang relevan idealnya mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, dapat menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan saat ini. Pada tahun 2019, lulusan mahasiswa PTS di Provinsi DIY menempati urutan terbanyak ke-6, dengan jumlah lulusan sebanyak 59.468 orang.



Sumber data: Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia Tahun 2019

Salah satu aspek lain yang berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas dosen. Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pada tahun 2019, jumlah dosen di wilayah kerja LLDIKTI V sebanyak 7.311 jiwa (sumber: LLDIKTI V dalam Angka 2019).

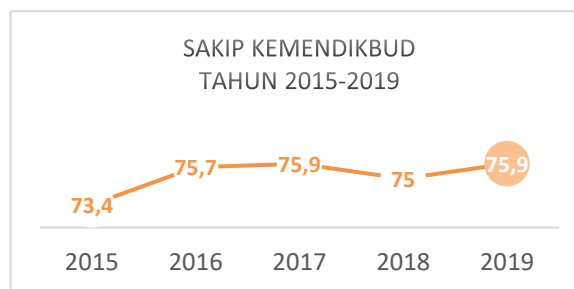
Sementara itu, berdasarkan ikatan kerja, dosen dibagi menjadi dosen tetap dan tidak tetap dengan jabatan fungsional yaitu guru besar, lektor kepala, lektor, asisten ahli, dan tanpa jabatan. Berdasarkan capaian kinerja di tahun 2017-2019, dapat dilihat pada grafik di samping, bahwa secara garis besar terjadi peningkatan kualitas pada dosen apabila dilihat dari kualifikasi dosen yang sudah S3, dosen yang telah bersertifikat pendidik, dosen yang menjabat sebagai Guru Besar, yang nilainya semakin meningkat setiap tahun.



Sumber data: Laporan Kinerja LLDIKTI V Tahun 2017-2019

4. Tata Kelola

Pada periode 2015-2019 merupakan proses perpindahan LLDIKTI ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti). Pada periode tersebut, penilaian SAKIP LLDIKTI belum dapat dilaksanakan dan hanya ada penilaian laporan kinerja pada tahun 2016-2018. Kemudian pada tahun 2019, LLDIKTI bergabung Kembali dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan penggabungan ini tentunya memberikan implikasi pada tata kerja yang baru, diharapkan LLDIKTI dapat semakin maksimal dalam menjalankan fungsinya. Sementara itu, perkembangan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendikbud telah menunjukkan capaian yang menggembirakan, dengan melihat tren positif dari skor SAKIP di Kemendikbud pada periode 2015-2019. Meskipun demikian penurunan di tahun 2018 harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Hal ini tentunya perlu mendapat dukungan dari semua pihak terkait, termasuk LLDIKTI Wilayah V.



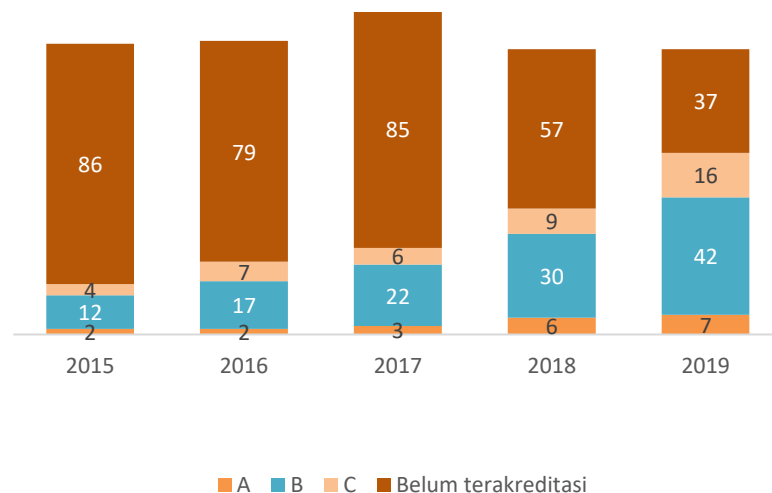
Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud tahun 2015-2019

B. Potensi dan Permasalahan

1. Kapasitas Kelembagaan

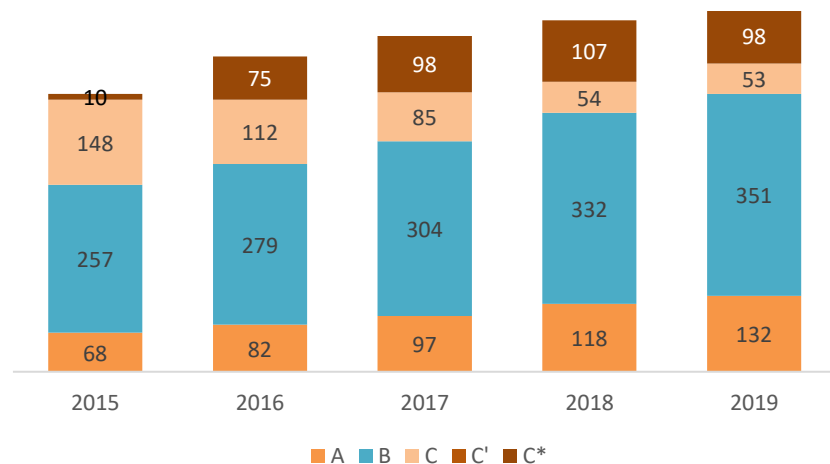
Masalah yang dihadapi dari aspek kelembagaan adalah masih rendahnya akreditasi Insititusi. Berikut data mengenai akreditasi institusi dari tahun 2015-2019. Pada grafik di bawah menunjukkan dari total 102 PTS diakhir tahun periode renstra 2015-2019 yang terkreditasi A baru mencapai 6,86% (7 PTS), akreditasi B sebanyak 41,18% (42 PTS), dan akreditasi C sebanyak 15,68% (16 PTS) sementara PTS lainnya belum terakreditasi.

Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah V Tahun 2015-2019



Sedangkan dari sisi akreditasi program studi, menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan kualitas. Telah terjadi peningkatan pada akreditasi prodi selama kurun waktu 2015-2019. Semakin banyak prodi yang telah mendapatkan akreditasi A dan B. Sampai dengan tahun 2019 sudah ada lebih dari 75,11% prodi yang mendapatkan akreditasi A dan B.

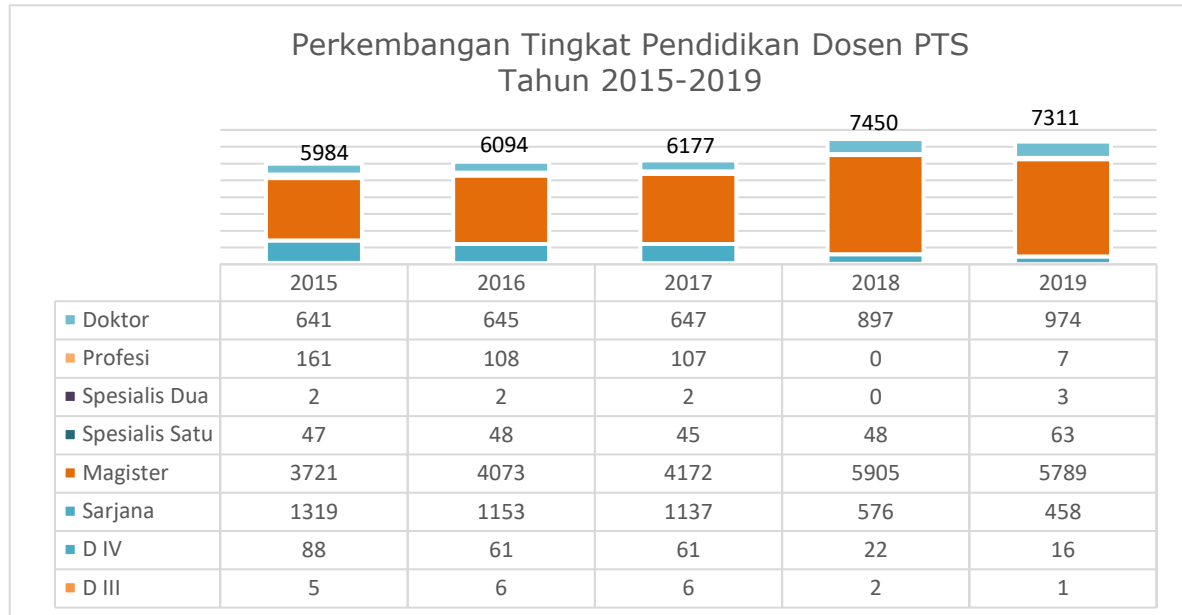
Akreditasi Program Studi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah V Tahun 2015-2019



Sumber: LLDIKTI dalam Angka Tahun 2015-2019

2. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

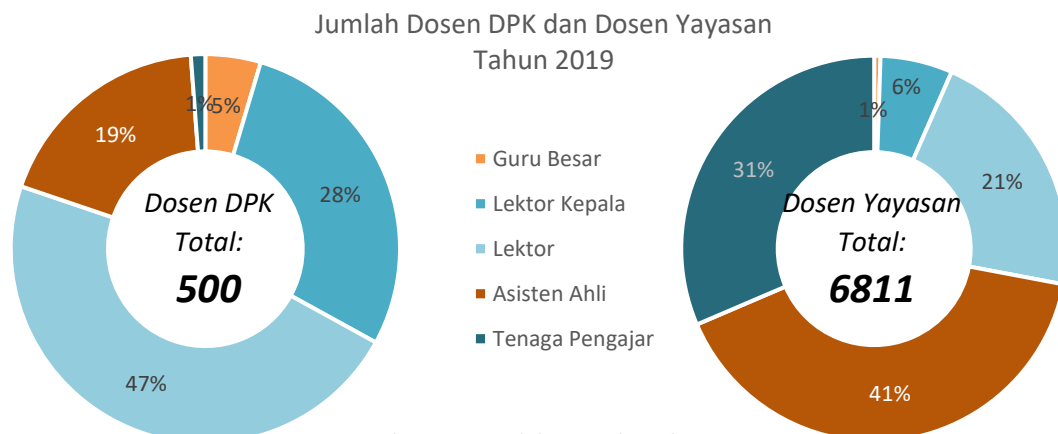
Salah satu indikator dosen yang berkualitas adalah tingkat pendidikan, jabatan fungsional akademik dan sertifikasi pendidik. Berikut data tingkat pendidikan dosen DPK dan Dosen Yayasan pada periode 2015-2019:



Sumber: LLDIKTI V dalam Angka Tahun 2015-2019

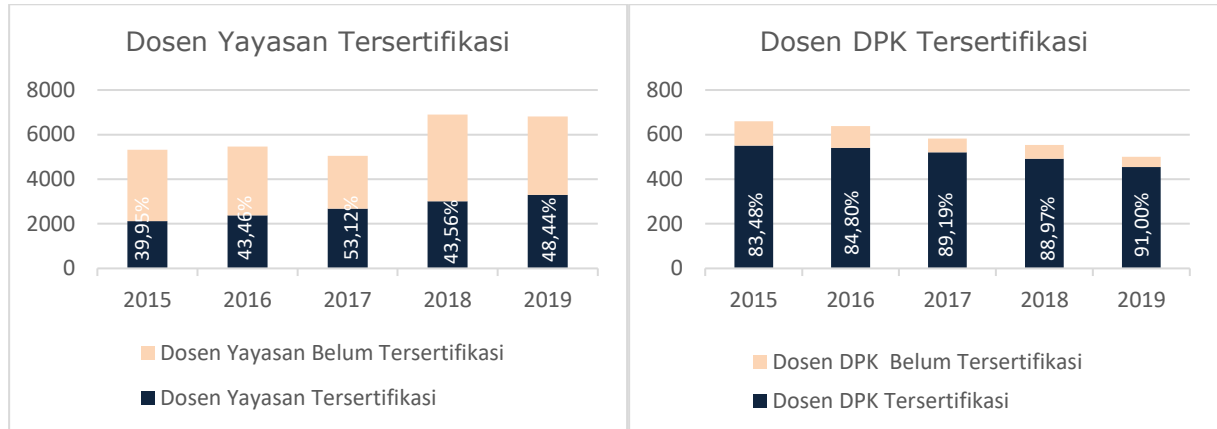
Berdasarkan grafik perkembangan dosen di atas, dapat dilihat tren jumlah dosen selama periode 2015-2019 mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2019 terdapat penurunan. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah semakin meningkatnya jumlah dosen yang mempunyai tingkat pendidikan S3 atau doctor. Hal ini merupakan gambaran bahwa dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah V telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Dari sisi jabatan akademik yang dipegang oleh dosen, baik itu dosen Yayasan maupun DPK, berdasar grafik di bawah, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, sekitar 1% (yaitu sejumlah 59 orang) dari total Dosen telah menjabat menjadi Guru Besar, dan 8% (554 orang) berstatus Lektor Kepala.



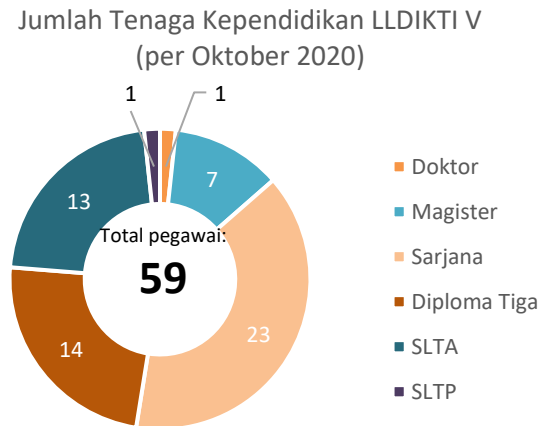
Sumber: LLDIKTI dalam Angka Tahun 2019

Sementara itu, apabila dilihat dari kuantitas dosen bersertifikasi baik dari dosen DPK maupun dosen Yayasan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa dari sisi persentase perbandingan antara jumlah dosen yang tersertifikasi dengan total dosen baik DPK maupun Yayasan, setiap tahunnya semakin meningkat.



Sumber: Data Internal LLDIKTI V

Dari sisi tenaga kependidikan, jumlah pegawai ASN di lingkungan LLDIKTI Wilayah V sendiri berjumlah 59 orang per Oktober tahun 2020. Dari total pegawai tersebut yang memiliki tingkat pendidikan minimal Sarjana sejumlah 31 orang atau 52,54% dari total pegawai.

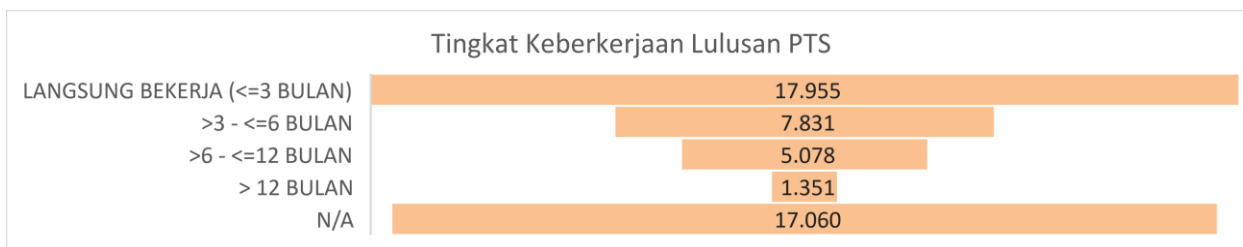


Sumber: Data internal LLDIKTI V

3. Relevansi Pendidikan

Relevansi pendidikan menggambarkan kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Dengan melihat sejauh mana sistem pendidikan dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat, dan bagaimana kesiapan para lulusan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang semakin beragam.

Berdasarkan hasil *tracer study* yang diambil pada bulan Agustus 2021, dari data lulusan 76 PTS di provinsi DIY sebanyak 49.275 orang, sejumlah 30.864 orang telah berhasil memperoleh pekerjaan dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan atau mencapai 62,64%, sementara 2,74% yang lain memperoleh pekerjaan di atas 12 bulan, dan 34,62% belum dapat diperoleh data keberkerjaannya.



Sumber data: <http://tracerstudy.kemdikbud.go.id> diakses pada 2 Agustus 2021

Keterserapan lulusan dalam dunia kerja ini tentunya menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pendidikan, sangat penting memastikan lulusan yang dihasilkan dapat diminati di pasar bursa tenaga kerja.

C. Tantangan Pembangunan Pendidikan Tinggi

Berikut identifikasi tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan di wilayah LLDIKTI V Yogyakarta, yaitu:

Tabel 1.1 Tantangan LLDIKTI Wilayah V

No	Tantangan
1.	Meningkatkan jumlah PTS yang unggul dengan terbatasnya pendanaan yang ada di LLDIKTI V
2.	Perguruan Tinggi dan Program Studi yang belum mencapai kesepakatan terhadap kebijakan 20 SKS di luar kampus, sehingga perlu dorongan dari LLDIKTI dalam penyamaan persepsi kebijakan MBKM

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V dalam penentuan Visi, didasarkan pada Visi Kemendikbudristek, yaitu:

“LLDIKTI Wilayah V mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global”

B. Misi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V mendukung pencapaian misi Kemendikbudristek melalui:

1. Mewujudkan pendidikan tinggi yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan tinggi.

C. Tata Nilai Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V

Pelayanan Prima

1

LLDIKTI V menyediakan layanan dalam rangka terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien

Taat Azaz

2

LLDIKTI V menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan Bermutu

3

LLDIKTI V memfasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayahnya melalui:

- a. Peningkatan mutu dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
- b. fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai
- c. memfasilitasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi (SNP DIKTI) oleh perguruan tinggi agar menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.

Motto EKA PRIMA

4

LLDIKTI V mempunyai motto:

E : Efisien	P : Profesional
K : Komitmen	R : Responsif
A : Akurat	I : Informatif
	M : Mutu
	A : Akuntabel

D. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Perumusan tujuan LLDIKTI V ditujukan untuk mencapai Visi dan Misi Kemendikbudristek. LLDIKTI Wilayah V menetapkan dua tujuan sebagaimana dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
1.	Meningkatnya mutu dan relevansi Pendidikan Tinggi di wilayah kerja LLDIKTI V	Persentase PTS terakreditasi	98%
		Persentase program Studi terakreditasi	87%
		Persentase PTS yang memiliki kerjasama dengan mitra	45
2.	Meningkatnya sistem tata Kelola LLDIKTI Wilayah V	Predikat SAKIP	BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	95,50

E. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Adapun dari dua tujuan yang ditetapkan di atas, masing-masing tujuan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa Sasaran Kegiatan yang menjadi ukuran kinerjanya.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020-2022

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
T1	SK1. Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	IKU 1.1 Persentase layanan LLDikti tepat waktu
		IKU 1.1 Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain
	SK2. Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	IKU 2.1. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1, dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
		IKU 2.2 Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi
T2	SK3. Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
	SK4. Meningkatkan tata kelola LLDIKTI V	IKK 4.1 Predikat SAKIP Satker
		IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023-2024

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
T1	SK1. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	IKU 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI
		IKU 1.1 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain
	SK2. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	IKU 2.1. Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi
		IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi
		IKU 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi
	SK3. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
		IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
T2	SK4. Meningkatnya tata kelola LLDIKTI V	IKK 4.1 Predikat SAKIP Satker
		IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

BAB III - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi mendukung arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek melalui kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan tinggi yang bermutu bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di jenjang pendidikan tinggi serta hasil pembelajaran yang berkualitas.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar:

Gambar: Kebijakan Merdeka Belajar



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

- (1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
- (2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
- (3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
- (4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada tataran pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan:

- (1) pembukaan program studi baru;
- (2) sistem akreditasi perguruan tinggi;
- (3) perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
- (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Agenda Pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden berkaitan dengan pembangunan SDM, dilaksanakan melalui beberapa kebijakan dan strategi bidang pendidikan tinggi yang dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

No	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Penguatan mutu dan relevansi Pendidikan Tinggi di wilayah LLDIKTI V	a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pembinaan/penguatan kelembagaan PTS; b. Meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi, dan antar <i>stakeholder</i> terkait di wilayah LLDIKTI V; c. Melaksanakan inisiasi terkait kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; d. Melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit dosen dan tenaga kependidikan.
2.	Penguatan sistem tata kelola LLDIKTI Wilayah V	a. Meningkatkan mutu dan memperluas layanan berbasis teknologi; b. Penguatan organisasi, melalui peningkatan kualitas SDM, pengelolaan keuangan yang transparan, pengelolaan program, kegiatan, dan pelayanan yang akuntabel.

B. Kerangka Regulasi

Beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai tugas Kemendikbudristek pada periode 2020-2024 yang terkait dengan pendidikan tinggi, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi. 2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan tinggi. 3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka). 4. Standar pendidikan tinggi. 5. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/online). 6. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh negara asing. 7. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).	• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan	• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. • Kementerian Dalam Negeri. • Kementerian Agama. • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Tahun 2021
2	Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang- Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional	• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) • Direktorat Jenderal	• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			Pendidikan Tinggi.	• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.	
3	Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain: - Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring. - Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja , pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia. - Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen. - Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.	• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Kementerian Agama. • Kementerian Dalam Negeri.	Tahun 2022
Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024					

C. Kerangka Kelembagaan

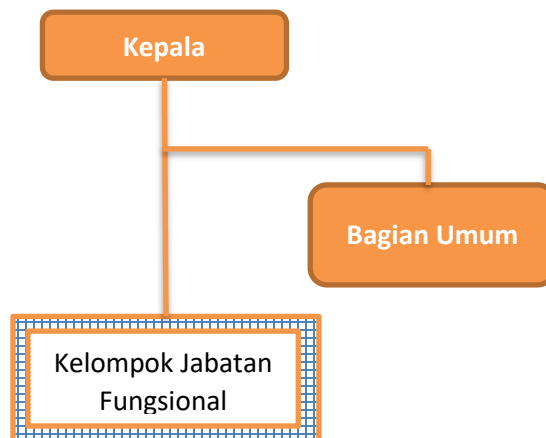
Berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI Wilayah V merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam hal pembinaan LLDIKTI, secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, sedangkan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Sementara itu pada pasal 3 disebutkan bahwa LLDIKTI V menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
- d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- e. pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
- g. pelaksanaan kerja sama;
- h. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
- j. pelaksanaan administrasi.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, LLDIKTI V mempunyai struktur organisasi seperti yang tergambar pada gambar berikut:

Gambar Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



Sumber: Lampiran II Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021

D. Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi adalah komitmen nasional dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi bersih, dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan pada beberapa arah kebijakan, salah satunya yaitu agenda pembangunan nasional. Pemerintah merumuskan tujuh agenda pembangunan 2020-2024 yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan lintas instansi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V sebagai bagian dari unit pelaksana teknis Kemendikbudristek, ikut serta secara aktif dan berkomitmen dalam keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional ini melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) yang telah dicanangkan sejak tahun 2021. Agenda Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK pada LLDIKTI V mencakup enam area, meliputi:

Area Perubahan		Tujuan
1	Manajemen Perubahan	Untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
2	Penguatan Tata Laksana	Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan proses serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Indikator dilakukannya penguatan tata laksana ini adalah: tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama, e-office/e-government, dan keterbukaan informasi publik.
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Untuk meningkatkan profesionalitas SDM di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
4	Penguatan Akuntabilitas	Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V.
5	Penguatan Pengawasan	Agar penyelenggaraan unit kerja bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada LLDIKTI V, membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Untuk merealisasikan target menjadi satuan kerja berpredikat WBK, LLDIKTI Wilayah V menetapkan target capaian reformasi birokrasi selama 2020-2024 yaitu:

Indikator Capaian	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) LLDIKTI V	skor	-	-	61,53	75	76

Dari hasil seleksi di tahun 2021 – 2023 terdapat beberapa hasil evaluasi yang perlu yang perlu dibenahi lebih lanjut. Adapun enam area perubahan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program kerja untuk menuju satuan kerja WBK, antara lain:

a. Manajemen Perubahan

1. Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada LLDIKTI Wilayah V dan telah diformalkan melalui Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah V nomor 1459/LL5/OT.01.03/2022 tanggal 24 maret 2022. Kemudian pada tahun 2023 Tim Kerja Zona Integritas telah diperbarui dengan Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah V Nomor : 0566/LL5/OT.01.00/2023 tanggal 7 Februari Tahun 2023.
2. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK yang memuat target-target prioritas, serta telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi pada seluruh pegawai. Dokumen Rencana Tahun 2023 sudah di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor : 1573/LL5/OT.01.00/2023 tanggal 18 Maret 2023 dan sudah disosialisasikan kepala seluruh pegawai LLDIKTI Wilayah V.
3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK yang dilaksanakan secara periodik yang melibatkan seluruh Tim Pembangunan ZI dan juga SPI sebagai asesor internal.
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dengan mempertimbangkan beberapa hal:
 - Pimpinan sebagai role model dalam pembangunan ZI menuju WBK
 - Pemilihan dan penetapan agen perubahan pada LLDIKTI Wilayah V
 - Penetapan EKA PRIMA (Efisien, Komitmen, Akurat, Profesional, Responsif, Informatif, Mutu, Akuntabel) sebagai tata nilai budaya kerja
 - Penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Pimpinan dan semua staf

b. Penguatan Tata Laksana

1. Penetapan Prosedur Operasional Standar (POS) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan perbaikan/penyempurnaan menyesuaikan dengan kondisi terbaru
2. Penerapan e-office/e-government, dengan menerapkan berbagai media dan aplikasi layanan (antara lain: E-Pakdos, Prensendi Online, SIM Arsip, SIMPEG, E-Yudisium, EVIRA, E-Lapor, E-SKP, SINDE, SISANI, dll). Pengelolaan media online untuk memperlancar penyampaian informasi kepada masyarakat (melalui facebook, twitter, instagram, youtube, dan website LLDIKTI V)
3. Penerapan keterbukaan informasi publik pada LLDIKTI Wilayah V diperkuat dengan pengangkatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta penetapa Person in Charge (PIC) untuk Sistem Informasi Aspirasi Publik LLDIKTI V.

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Perencanaan kebutuhan pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis dan beban kerja.
2. Pola mutasi pegawai telah dilaksanakan dengan Menyusun kebijakan pola mutasi internal dan menerapkannya dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi pegawai
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan program kerja LLDIKTI V. Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan/kursus/workshop/bimbingan teknis yang diselenggarakan kementerian maupun Lembaga lain. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk pengembangan karir melalui uji kompetensi yang diselenggarakan Kemendikbudristek dalam rangka perpindahan ke jabatan lain.
4. Seluruh pegawai ASN setiap tahunnya melakukan menetapkan kinerja individu dan didokumentasikan dalam bentuk Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Pegawai

d. Penguatan Akuntabilitas

1. Pimpinan telah secara aktif terlibat langsung baik dalam kegiatan penyusunan strategi, program/kegiatan, dan penetapan kinerja, serta pemantauan secara berkala dalam rangka pencapaian kinerja. Pimpinan LLDIKTI V berperan langsung memimpin pelaksanaan rapat penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan Perjanjian Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja, penyusunan Rencana Kerja Tahunan, serta penyusunan Rencana Strategis.
2. LLDIKTI V telah melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja, meliputi pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja.

e. Penguatan Pengawasan

1. LLDIKTI V menerapkan kebijakan dalam penanganan gratifikasi serta pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi. Penanganan pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan, dan dilakukan evaluasi untuk ditindaklanjuti
2. Penerapan pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan pengendalian melalui pembentukan Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada LLDIKTI V, serta melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah teridentifikasi, dan telah diinformasikan serta dikomunikasikan pada pihak-pihak terkait
3. Penerapan kebijakan pengaduan masyarakat, dengan menangani dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara periodic
4. Penerapan Whistle Blowing System dan telah dilakukan internalisasi pada unit kerja, serta telah dilakukan monitoring secara berkala
5. Pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan dalam tugas dan fungsi utama, mensosialisasikannya pada unit kerja, serta monitoring berkala

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. LLDIKTI V telah memiliki standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Telah dilaksanakannya penandatanganan Maklumat Pelayanan dengan disaksikan para stakeholders
2. Telah melakukan Upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi tentang budaya pelayanan prima, pengelolaan informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media. Telah melaksanakan system reward and punishment bagi pelaksana layanan, dan memberikan kompensasi pada penerima layanan apabila terdapat layanan yang tidak sesuai standar
3. Telah mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Melakukan survey kepuasan masyarakat untuk ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan

BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditentukan, telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja di lingkungan LLDIKTI Wilayah V pada tahun 2020 – 2022 dan 9 (sembilan) indikator kinerja pada tahun 2023-2024. Perbedaan jumlah indikator kinerja tersebut berdasarkan restrukturisasi indikator kinerja utama yang dilakukan mulai tahun 2023 di seluruh LLDIKTI.

Indikator kinerja yang digunakan berdasarkan pada Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta ditambahkan dengan indikator terkait Tata Kelola yang merupakan indikator turunan dari Renstra Eselon I.

Tabel 4.1 Target Kinerja LLDIKTI Wilayah V Tahun 2020-2022

No	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
SK 1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
IKU 1.1	Persentase layanan LLDikti tepat waktu	%	80,00	85,00	90,00
IKU 1.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	%	19,61	20.59	22
SK 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
IKU 2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1, dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10,00	12,00	14,00
IKU 2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi	%	50,00	52,00	54,00
SK 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
IKU 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	19,61	38,24	40
SK 4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI V				
IKK 4.1	Predikat SAKIP Satker	Predikat	BB	BB	BB
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	80,00	94,00	94,50

Indikator kinerja yang digunakan berdasarkan pada Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta ditambahkan dengan indikator terkait Tata Kelola yang merupakan indikator turunan dari Renstra Eselon I Sekretariat Jenderal.

Tabel 4.2 Target Kinerja LLDIKTI Wilayah V Tahun 2023-2024

No	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			2023	2024
SK 1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
IKU 1.1	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	87,1	87,5
IKU 1.2	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	85,14%	96,03%
SK 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
IKU 2.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	20%	25%
IKU 2.2	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PT yang: menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	1,08%	1,15%
IKU 2.3	Persentase PTS yang Mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	31%	40%
SK 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan			
IKU 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	%	57%	70%
IKU 3.2	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	20%	45%
SK 4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI V			
IKK 4.1	Predikat SAKIP Satker	Predikat	A	A
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	95	95,50

D. Kerangka Pendanaan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Berikut tabel kebutuhan pendanaan periode tahun 2020.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah V Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	207.832.147.000
2	Pengembangan Kelembagaan	5.676.172.000
	Total	213.508.319.000

Adapun perkiraan kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah V Tahun 2021-2024

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)			
		2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	5.119.223.000,00	151.113.317.000,00	147.734.098.000,00	177.348.951.000,00
2	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	210.653.915.000,00	76.062.099.000,00	65.078.727.000,00	76.049.183.000,00
	Total	215.773.138.000,00	227.175.416.000,00	212.812.825.000,00	253.398.134.000,00

BAB V - PENUTUP

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter yang menjadi program prioritas Presiden dalam bidang pendidikan tinggi. Renstra ini telah menggambarkan dengan jelas keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan yang hendak dicapai oleh LLDIKTI Wilayah V dalam periode 2020-2024. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan APBN.

Diharapkan Renstra LLDIKTI Wilayah V ini dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan pendidikan tinggi periode 2020-2024, baik bagi pegawai di lingkungan LLDIKTI Wilayah V maupun bagi Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi DIY. Semoga semakin banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan tinggi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan tinggi di DIY selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan TA 2020-2022

No	Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Alokasi (dalam Jutaan Rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
SK 1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)							
IKU 1.1	Persentase layanan LLDikti tepat waktu	%	80,00	85,00	90,00	2.333	2.100	2.310
IKU 1.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	%	19,61	20,59	22	2.858	2.830	3.003
SK 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi							
IKU 2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) <i>mahasiswa</i> * S1, dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10,00	12,00	14,00	108	500	560
IKU 2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi	%	50,00	52,00	54,00	-	200	230
SK 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan							
IKU 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	19,61	38,24	40	147	404	464
SK 4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI V							
IKK 4.1	Predikat SAKIP Satker	Predikat	BB	BB	BB	82	-	70
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker	Nilai	80,00	94,00	94,50	207.981	207.600	228.360

Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan TA 2023-2024

No	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja	Satuan	Target		Alokasi (dalam Jutaan Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
SK 1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)					
IKU 1.1	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	87,1	87,5	2.983	3.856
IKU 1.2	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	85,14%	96,03	982	1.169
SK 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi					
IKU 2.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	10,00	12,00	25	193.136
IKU 2.2	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PT yang: menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	50,00	52,00	191	325.236
IKU 2.3	Persentase PTS yang Mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	31%	40%	143	243.786
SK 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan					
IKU 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	%	57%	70%	-	109
IKU 3.2	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	20	25%	155	177
SK 4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI V					
IKK 4.1	Predikat SAKIP Satker	Predikat	A	sA	174	332
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	95	95,50	208.155	246.989

Lampiran 3. Definisi Operasional - Indikator Kinerja 2020-2022

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 1	: Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKK 1.1	: Persentase layanan LLDIKTI tepat waktu
Definisi	: Merupakan perbandingan antara jumlah layanan yang diberikan secara tepat waktu di LLDIKTI wilayah V dengan total layanan yang diberikan selama kurun waktu satu tahun. LLDIKTI V mempunyai 13 bentuk layanan yang diberikan, sedangkan ketepatan waktu yang dimaksud adalah bahwa layanan yang diberikan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan. Berikut 13 layanan yang ada di LLDIKTI V: 1. Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS Gol III 2. Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS Gol IV 3. Standar Pelayanan Alih Jabatan/Tugas PNS Non Dosen menjadi PNSDosen 4. Standar Pelayanan Mutasi Dosen PNS Dipekerjakan (DPK) 5. Standar Pelayanan Rekomendasi Mutasi Dosen PNS 6. Standar Pelayanan Tugas Belajar PNS Dipekerjakan (DPK) 7. Standar Pelayanan Izin Belajar Dosen PNS Dipekerjakan (DPK) 8. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat/Golongan Dosen PNS Dipekerjakan (DPK) 9. Standar Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor 10. Standar Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor 11. Standar Pelayanan Pindah Homebase Dosen Tetap Yayasan 12. Standar Pelayanan Rekomendasi Kelembagaan 13. Standar Pelayanan Bantuan Dana Organisasi Kemahasiswaan
sMetode Penghitungan	: $\frac{n}{t} \times 100$ <i>n = jumlah layanan tepat waktu.</i> <i>t = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI</i>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: Laporan Internal LLDIKTI V
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 1	: Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKK 1.2	: Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain
Definisi	: Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, makna peringkat akreditasi adalah sebagai berikut: - Baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, - Baik Sekali dan Unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dengan catatan: • Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antarkriteria yang membawa program studi atau perguruan tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, • Sedangkan pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antarkriteria yang membawa program studi atau perguruan tinggi padapencapaian daya saing di tingkat internasional. • Perhitungan yang dilakukan LLDIKTI V pada kriteria Akreditasi Unggul dengan mempertimbangkan pula PTS yang berakreditasi A. • Kriteria konsolidasi antar PTS dapat dilakukan melalui merger (penggabungan dua PTS atau lebih menjadi satu) dan akuisisi (penyatuan satu atau lebih PTS ke dalam PTS lain), serta memperhitungkan pula bentuk Konsorsium dan MOU yang dilakukan antar perguruan tinggi.
Metode Penghitungan	: $\frac{n}{t} \times 100$

	<i>n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain.</i> <i>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</i>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: PDDikti dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode	: Tahunan
Pengumpulan Data	

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKK 2.1	: Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa* S1, dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa* S1, dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional <i>*pada Kepmen IKU 2020 menggunakan nomenklatur "lulusan", namun perbedaan pada nomenklatur indikator ini tidak berpengaruh pada perhitungan target dan realisasi karena metode penghitungannya tidak berubah</i>
Definisi	: a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: 1) Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2) Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah. 5) Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. 7) Studi atau proyek independent Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. b. Kriteria prestasi: Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.
Metode Penghitungan	: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah PTS di wilayah kerja
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: Website Pusat Prestasi Nasional, Website Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA), dan Website PTS
Polarisasi Indikator	: Maksimal

Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKK 2.2	: Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi
Definisi	: PTS yang sudah mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi merupakan PTS yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI wilayah V, Dengan catatan: Selain mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI, PTS yang diperhitungkan dalam perhitungan indikator ini adalah PTS yang telah mempunyai Satgas, sebagai bentuk tindak lanjut hasil sosialisasi.
?Metode Penghitungan	: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: Laporan Internal LLDIKTI V
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 3	: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKK 3.1	: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
Definisi	: a. Kriteria 1: dosen berkegiatan tridharma di luar kampus Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir: 1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi: a) kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi; b) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); c) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan d) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus. 2) Kriteria Perguruan Tinggi: a) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>); b) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. 3) Kriteria Kegiatan Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain: a) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. b) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. c) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.

- 4) Kriteria Pengalaman Praktisi
- Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (*full time*) atau paruh waktu (*part time*) di:
 - perusahaan multinasional;
 - perusahaan teknologi global;
 - perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
 - organisasi nirlaba kelas dunia;
 - institusi/organisasi multilateral; atau
 - lembaga pemerintah, BUMN/BUMD.
 - Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:
 - menjadi pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan (contoh: membuka sanggar);
 - berkreasi independen atau menampilkan karya; atau
 - menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.
- 5) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.
- b. Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.
- 1) Kriteria Kemitraan
- Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:
- untuk PTN Akademik:
 - pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
 - menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.
 Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.
 - untuk PTN Vokasi:
 - pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
 - menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
 - menyediakan kesempatan kerja; dan
 - mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi.
 Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.
 - untuk PTN Seni Budaya:
 - pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan
 - menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.
- 2) Kriteria mitra:
- perusahaan multinasional;
 - perusahaan nasional berstandar tinggi;
 - perusahaan teknologi global;
 - perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
 - organisasi nirlaba kelas dunia;
 - institusi/organisasi multilateral;
 - perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*);
 - perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);
 - instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;
 - rumah sakit; atau
 - UMKM.

Metode Penghitungan	:	$\frac{n}{t} \times 100$
		n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.
		t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	:	Laporan Kerjasama dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	: Dukungan Manajemen																								
SK 4	: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi																								
IKK 4.1	: Predikat SAKIP Satker																								
Definisi	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014), Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan: 1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja. 2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I. 3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/lembaga Selanjutnya, penyelenggaraan SAKIP mencakup: 1. Rencana Strategis; 2. Perjanjian Kinerja; 3. Pengukuran Kinerja; 4. Pengelolaan Data Kinerja; 5. Pelaporan Kinerja; 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut: <table><tr><th>Nilai</th><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>>90-100</td><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>>80-90</td><td>A</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>>70-80</td><td>BB</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>>60-70</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>50-60</td><td>CC</td><td>Cukup (memadai)</td></tr><tr><td>>30-50</td><td>C</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0-30</td><td>D</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Nilai	Predikat	Interpretasi	>90-100	AA	Sangat Memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat Baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup (memadai)	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat Kurang
Nilai	Predikat	Interpretasi																							
>90-100	AA	Sangat Memuaskan																							
>80-90	A	Memuaskan																							
>70-80	BB	Sangat Baik																							
>60-70	B	Baik																							
>50-60	CC	Cukup (memadai)																							
>30-50	C	Kurang																							
0-30	D	Sangat Kurang																							
Metode Penghitungan	: Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu: <table><tr><th>Komponen</th><th>Bobot Penilaian</th></tr><tr><td>1. Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td></tr><tr><td>2. Pengukuran Kinerja</td><td>25%</td></tr><tr><td>3. Pelaporan Kinerja</td><td>15%</td></tr><tr><td>4. Evaluasi Internal</td><td>10%</td></tr><tr><td>5. Capaian Kinerja</td><td>20%</td></tr><tr><td>Total Nilai</td><td>100%</td></tr></table>	Komponen	Bobot Penilaian	1. Perencanaan Kinerja	30%	2. Pengukuran Kinerja	25%	3. Pelaporan Kinerja	15%	4. Evaluasi Internal	10%	5. Capaian Kinerja	20%	Total Nilai	100%										
Komponen	Bobot Penilaian																								
1. Perencanaan Kinerja	30%																								
2. Pengukuran Kinerja	25%																								
3. Pelaporan Kinerja	15%																								
4. Evaluasi Internal	10%																								
5. Capaian Kinerja	20%																								
Total Nilai	100%																								
Satuan	: Predikat																								
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif																								
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi																								
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen dan Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek Kemendikbud																								
Polarisasi Indikator	: Maksimal																								
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan																								

Program	: Dukungan Manajemen
SK 4	: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi
IKK 4.1	: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker
Definisi	Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

	Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran
Metode Penghitungan	Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini: $NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$ Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).
Satuan	: Nilai
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: SIMPROKA, MOLK, OMSPAN, SMART DJA
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Lampiran 4. Definisi Operasional - Indikator Kinerja 2023-2024

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 1	: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKU 1.1	: Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI
Definisi	Layanan utama LLDIKTI Layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori: - Layanan akademik. - Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan. - Layanan terkait dengan administrasi.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ <i>n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).</i> <i>t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</i>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: Laporan Survey Layanan Pelanggan (Survey Kepuasan Masyarakat)
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 1	: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKU 1.2	: Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.
Definisi	PTS yang terakreditasi: Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM. Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan SN Dikti. Status Akreditasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. terakreditasi, yaitu memiliki makna perguruan tinggi memenuhi SN Dikti. b. tidak terakreditasi, memiliki makna perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti. Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi, dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar: a. pemenuhan SN Dikti; dan b. pemenuhan standar LAM. Status Akreditasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. terakreditasi, yaitu memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti. b. terakreditasi unggul, yaitu memiliki makna program studi memenuhi standar LAM. c. tidak terakreditasi, yaitu memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti. Meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain dihitung dengan jumlah PTS yang melakukan merger atau akuisisi.
Metode Penghitungan	$\frac{a + b}{t} \times 100$ <i>a = jumlah PTS yang terakreditasi</i> <i>b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan</i> <i>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</i>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: BAN PT dan Data dari Direktorat Kelembagaan
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode	: Tahunan
Pengumpulan Data	

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKK 2.1	: Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi
Definisi	Kriteria menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi: Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kriteria Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ <i>n=jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1</i> <i>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</i>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: PDDIKTI dan Dashboard IKU
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode	: Tahunan
Pengumpulan Data	

Program	: Pendidikan Tinggi														
SK 2	: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi														
IKK 2.2	: Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PT yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.														
Definisi	: a. Kriteria pembelajaran di luar program studi Mengacu pada kriteria yang sama untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2. b. Kriteria prestasi Mengacu pada kriteria yang sama untuk prestasi mahasiswa di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.														
Metode Penghitungan	: $\frac{\sum_{i=1}^t nk_i}{t} \times 100$ n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1 Matriks bobot SKS: <table border="1"> <tr> <th>Jumlah SKS</th><th>Bobot</th></tr> <tr> <td>X >= 20</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>10 <= X < 20</td><td>0.50</td></tr> </table> Matriks bobot prestasi: <table border="1"> <tr> <th>Tingkat Kompetensi Wilayah</th><th>Bobot</th></tr> <tr> <td>Internasional</td><td>0.75</td></tr> <tr> <td>Nasional</td><td>0.50</td></tr> <tr> <td>Provinsi</td><td>0.25</td></tr> </table> t = total jumlah mahasiswa di PTS di wilayah kerja LLDIKTI	Jumlah SKS	Bobot	X >= 20	1.00	10 <= X < 20	0.50	Tingkat Kompetensi Wilayah	Bobot	Internasional	0.75	Nasional	0.50	Provinsi	0.25
Jumlah SKS	Bobot														
X >= 20	1.00														
10 <= X < 20	0.50														
Tingkat Kompetensi Wilayah	Bobot														
Internasional	0.75														
Nasional	0.50														
Provinsi	0.25														
Satuan	: Persentase														
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif														
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi														
Sumber Data	: PDDIKTI dan Dashboard IKU														
Polarisasi Indikator	: Maksimal														
Periode	: Tahunan														
Pengumpulan Data															

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKK 2.3	: Persentase PIS yang mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.
Definisi	: a. Kriteria kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, dan antiperundungan PTS menerapkan: 1. Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui platform Learning Management System; dan 2. Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, atau anti perundungan lainnya. Kebijakan dapat berbentuk: a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS); c) melakukan sosialisasi terkait PPKS; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

	b. Kriteria kebijakan antinarkoba PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan antinarkoba sebagai berikut: 1) memasukkan materi tentang antinarkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/ atau 2) melakukan sosialisasi antinarkoba. c. Kriteria kebijakan antikorupsi PTS menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan antikorupsi terikut: 1) menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi; 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4) mengimplementasikan Whistle Blowing System; dan/atau 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (conflict of interest).
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: Puspeka dan PTS
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode	: Tahunan
Pengumpulan Data	

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 3	: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKK 3.1	: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.
Definisi	Kriteria dosen berkegiatan di luar kampus Mengacu pada kriteria yang sama untuk dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 3. Minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: Dashboard IKU
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode	: Tahunan
Pengumpulan Data	

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 3	: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKK 3.2	: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang berkerjasama dengan mitra.
Definisi	Kriteria kerjasama program studi Mengacu pada kriteria yang sama untuk kriteria kemitraan dan mitra sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 6. Minimal 20% (dua puluh persen) dari program studi di PTS memenuhi kriteria. IKU PT No. 6: a. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk: 2) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output)pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 3) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL); 4) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 5) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 6) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 7) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur; 8) menyediakan resource sharing sarana dan prasarana; 9) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; 10) menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau 11) melakukan kemitraan penelitian b. Kriteria mitra: 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup compang) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: Dashboard IKU
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode	: Tahunan
Pengumpulan Data	

Program	: Dukungan Manajemen																								
SK 4	: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi																								
IKK 4.1	: Predikat SAKIP Satker																								
Definisi	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014), Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan: 4. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja. 5. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I. 6. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/lembaga Selanjutnya, penyelenggaraan SAKIP mencakup: 7. Rencana Strategis; 8. Perjanjian Kinerja; 9. Pengukuran Kinerja; 10. Pengelolaan Data Kinerja; 11. Pelaporan Kinerja; 12. Reviu dan Evaluasi Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut: <table><tr><th>Nilai</th><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>>90-100</td><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>>80-90</td><td>A</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>>70-80</td><td>BB</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>>60-70</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>50-60</td><td>CC</td><td>Cukup (memadai)</td></tr><tr><td>>30-50</td><td>C</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0-30</td><td>D</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Nilai	Predikat	Interpretasi	>90-100	AA	Sangat Memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat Baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup (memadai)	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat Kurang
Nilai	Predikat	Interpretasi																							
>90-100	AA	Sangat Memuaskan																							
>80-90	A	Memuaskan																							
>70-80	BB	Sangat Baik																							
>60-70	B	Baik																							
>50-60	CC	Cukup (memadai)																							
>30-50	C	Kurang																							
0-30	D	Sangat Kurang																							
Metode Penghitungan	: Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu: <table><tr><th>Komponen</th><th>Bobot Penilaian</th></tr><tr><td>1.Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td></tr><tr><td>2.Pengukuran Kinerja</td><td>25%</td></tr><tr><td>3.Pelaporan Kinerja</td><td>15%</td></tr><tr><td>4.Evaluasi Internal</td><td>10%</td></tr><tr><td>5.Capaian Kinerja</td><td>20%</td></tr><tr><td>Total Nilai</td><td>100%</td></tr></table>	Komponen	Bobot Penilaian	1.Perencanaan Kinerja	30%	2.Pengukuran Kinerja	25%	3.Pelaporan Kinerja	15%	4.Evaluasi Internal	10%	5.Capaian Kinerja	20%	Total Nilai	100%										
Komponen	Bobot Penilaian																								
1.Perencanaan Kinerja	30%																								
2.Pengukuran Kinerja	25%																								
3.Pelaporan Kinerja	15%																								
4.Evaluasi Internal	10%																								
5.Capaian Kinerja	20%																								
Total Nilai	100%																								
Satuan	: Predikat																								
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif																								
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi																								
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen dan Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek Kemendikbud																								
Polarisasi Indikator	: Maksimal																								
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan																								

Program	: Dukungan Manajemen
SK 4	: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi
IKK 4.1	: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker
Definisi	: Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran
Metode Penghitungan	: Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini: $NKA = \frac{60\% \times EKA + 40\% \times IKPA}{100\%}$ Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).
Satuan	: Nilai
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	: SIMPROKA, MOLK, OMSPAN, SMART DJA
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Lampiran 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI berdasar Kepmendikbud Nomor 3/M/2021

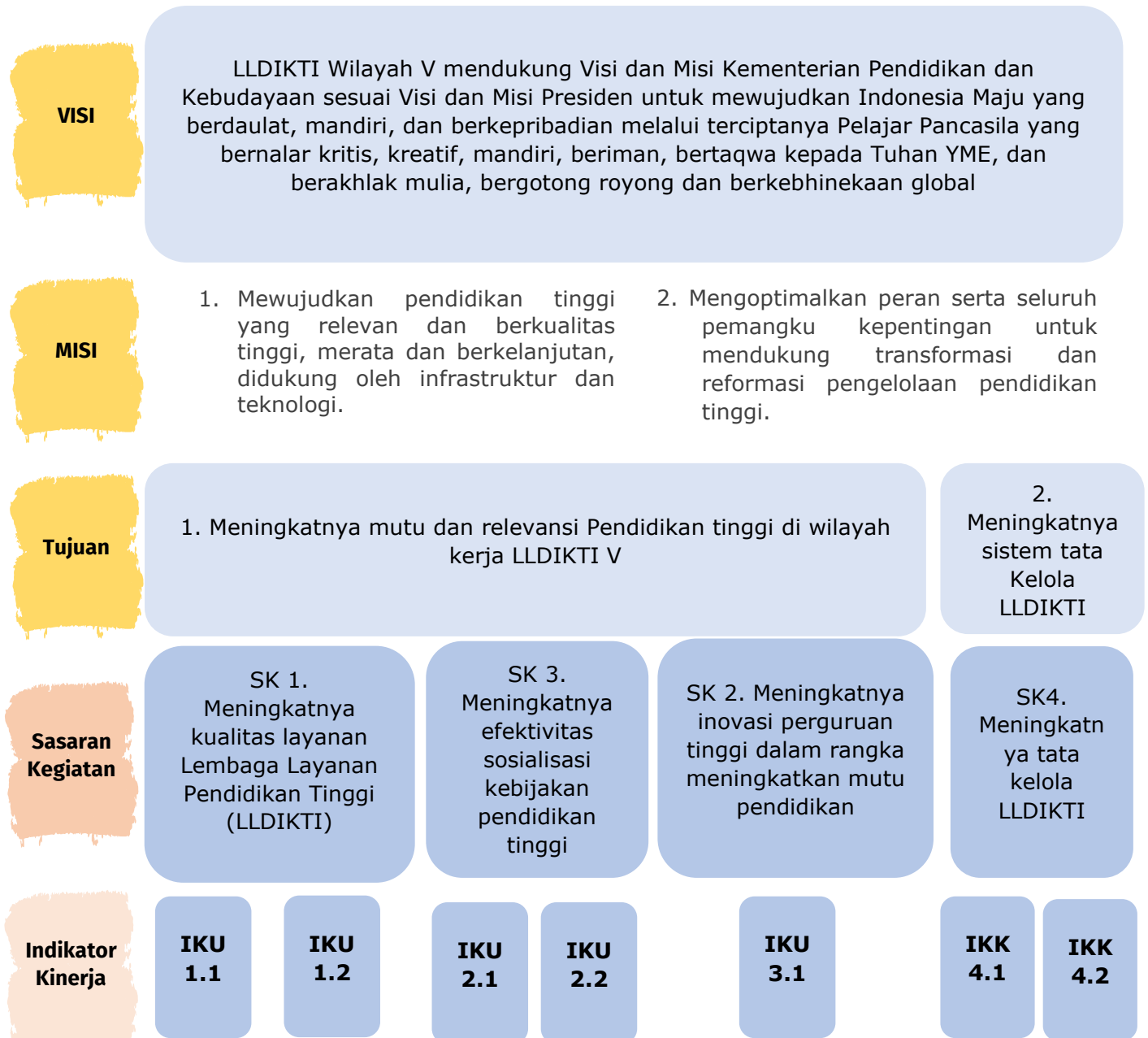
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
1. Keunggulan Layanan	Persentase layanan LLDikti tepat waktu	Merupakan perbandingan antara jumlah layanan yang diberikan secara tepat waktu di LLDIKTI wilayah V dengan total layanan yang diberikan selama kurun waktu satu tahun. LLDIKTI V mempunyai 13 bentuk layanan yang diberikan, sedangkan ketepatan waktu yang dimaksud adalah bahwa layanan yang diberikan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan.	$\frac{\text{Jumlah layanan tepat waktu}}{\text{total jumlah layanan yang diberikan}} \times 100$	Laporan Internal LLDIKTI V
2. Arsitektur PTS	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	Merupakan perbandingan Jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu), mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain dibandingkan dengan total PTS di wilayah LLDIKTI V.	$\frac{\text{Jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain}}{\text{total PTS di wilayah kerja LLDIKTI}} \times 100$	PDDikti dan Data Internal
3. Kampus Merdeka	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1, dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	Merupakan perbandingan jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1, D4, D3, D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional dibandingkan dengan total PTS di wilayah LLDIKTI V.	$\frac{\text{jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1, D4, D3, D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.}}{\text{total PTS di wilayah kerja LLDIKTI}} \times 100$	Website Pusat Prestasi Nasional, Website Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA), dan Website PTS
4. Tiga dosa dan antikorupsi	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi	Merupakan perbandingan Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antikorupsi antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi dibandingkan dengan total PTS di wilayah LLDIKTI V.	$\frac{\text{Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antikorupsi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi}}{\text{total PTS di wilayah kerja LLDIKTI}} \times 100$	Laporan Internal LLDIKTI V
5. Link and Match PTS	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	Merupakan perbandingan Jumlah PTS yang memiliki lebih dari 20% dosen berkegiatan di luar kampus, dan lebih dari 30% dari prodi S1, D4, D3, D4 melaksanakan kerjasama dengan mitra) dibandingkan dengan total PTS di wilayah LLDIKTI V.	$\frac{\text{Jumlah PTS yang lebih dari 20% dosen berkegiatan di luar kampus, dan lebih dari 30% dari prodi S1, D4 D3, D4 melaksanakan kerjasama dengan mitra}}{\text{total PTS di wilayah kerja LLDIKTI}} \times 100$	Laporan Kerjasama dan Laporan Internal LLDIKTI V

Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI berdasar Kepmendikbud Nomor 210/M/2023

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
1. Keunggulan Layanan	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	Layanan utama LLDIKTI Layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori: a. Layanan akademik. b. Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan. c. Layanan terkait dengan administrasi. <i>*perhitungannya menggunakan survey kepuasan layanan</i>	$\frac{n}{t} \times 100$ <i>n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).</i> <i>t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</i>	Laporan Survey Kepuasan Pelanggan (Survey Kepuasan Masyarakat)
1. Arsitektur PTS	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	Merupakan perbandingan Jumlah PTS yang terakreditasi dan jumlah PTS yang melakukan penggabungan dengan PTS lain dibandingkan dengan total PTS di wilayah LLDIKTI V.	$\frac{a + b}{t} \times 100$ <i>a = jumlah PTS yang terakreditasi</i> <i>b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan</i> <i>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</i>	BAN PT dan Data dari Direktorat Kelembagaan
3. Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	Merupakan perbandingan jumlah PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kriteria IKU PT No.2 untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 dan dibandingkan dengan total PTS di wilayah LLDIKTI V.	$\frac{n}{t} \times 100$ <i>n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1</i> <i>t = total jumlah PTS di wilayah kerja</i>	Dashboard IKU
4. Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi: Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PT yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	a. Kriteria pembelajaran di luar program studi Mengacu pada kriteria yang sama untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2. b. Kriteria prestasi Mengacu pada kriteria yang sama untuk prestasi mahasiswa di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.	$\frac{\sum_{i=1}^n nk_i}{t} \times 100$ <i>n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria</i> <i>k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1</i> <i>t = total jumlah mahasiswa di PTS di wilayah kerja LLDIKTI</i>	Data PDDIKTI dan Dashboard IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
5. Tiga dosa dan korupsi	Persentase PTS yang Mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	Merupakan perbandingan Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antikorupsi antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi dibandingkan dengan total PTS di wilayah LLDIKTI V.	$\frac{n}{t} \times 100$ <i>n</i> = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi. <i>t</i> = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	Data dari PUSPEKA dan PTS
6. Dosen di luar kampus	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	Kriteria dosen berkegiatan di luar kampus Mengacu pada kriteria yang sama untuk dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing ma-hasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 3. Minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria.	$\frac{n}{t} \times 100$ <i>n</i> = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal <i>t</i> = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	Dashboard IKU
7. Kemitraan program studi	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	Kriteria kerjasama program studi Mengacu pada kriteria yang sama untuk kriteria kemitraan dan mitra sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 6. Minimal 20% (dua puluh persen) dari program studi di PTS memenuhi kriteria.	$\frac{n}{t} \times 100$ <i>n</i> = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal <i>t</i> = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	Dashboard IKU

Lampiran 6. Pohon Kinerja



**berdasar Kepmendikbud Nomor 3/M/2021*



IKU 1.1

Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.



IKU 1.2

Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.



IKU 2.1

Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.



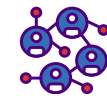
IKU 2.2

Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.



IKU 3.1

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra



IKK 4.1

Predikat SAKIP



IKK 4.2

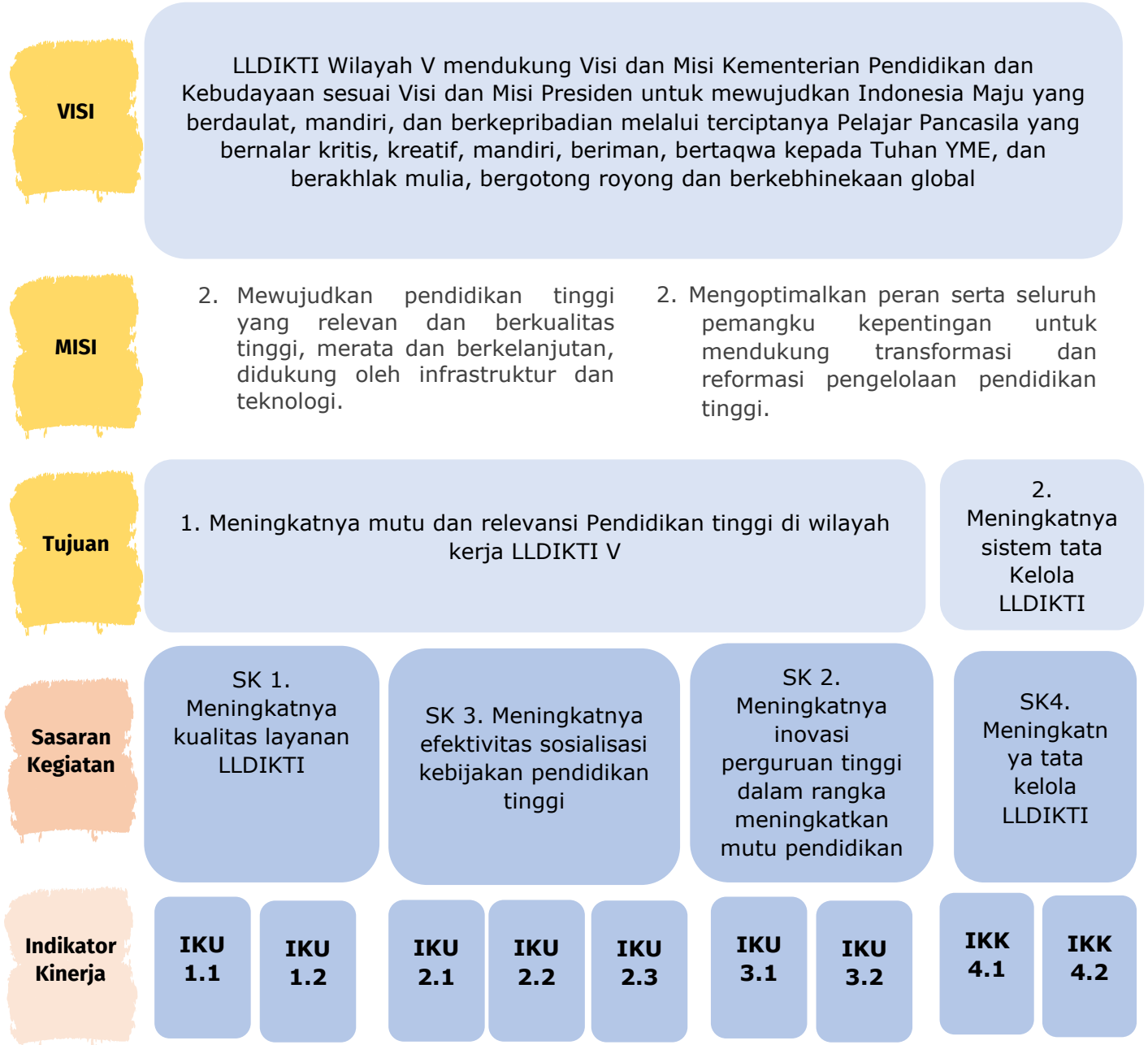
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Program Pendukung:

Fasilitasi Peningkatan Mutu Layanan	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Mutu Perguruan Tinggi	Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Mutu Internal	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Mutu Internal	Implementasi SAKIP	Dukungan Manajemen
Fasilitasi Pengembangan PT Bidang Sumber Daya	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya PT	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Mutu Internal		Fasilitasi Pengembangan PT Bidang Sumber Daya	Pengawasan Internal	
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi ASN	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi			Peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi		
Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Mutu Internal					
Peningkatan Layanan Publikasi dan Informasi	Layanan Pemberian Rekomendasi Kelembagaan					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Bimtek dan Workshop layanan rekomendasi					
	Pembinaan dan Evaluasi Bidang Pelaporan Data					
	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pelaporan Data					
	Fasilitasi Peningkatan Mutu Eksternal PT					
	Fasilitasi Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana PT					

*berdasar Kepmendikbud IKU Nomor 3/M/2021

Lampiran 6. Po hon Kinerja



*berdasar Kepmendikbud Nomor 210/M/2023



IKU 1.1

Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI



IKU 1.2

Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain



IKU 2.1

Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi



IKU 2.2

Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PT yang: menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi



IKU 2.3

Persentase PTS yang Mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi



IKU 3.1

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.



IKU 3.2

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.



IKK 4.1

Predikat SAKIP



IKK 4.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Program/Kegiatan Pendukung:

Pembinaan dan Evaluasi Bidang Pelaporan Data	Pembinaan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Mutu Internal	Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Mutu Internal	Fasilitasi Pengembangan PT Bidang Sumber Daya	Peningkatan Kerjasama	Implementasi SAKIP	Monitoring dan Evaluasi Data Serdos
Fasilitasi Peningkatan Mutu Bidang Pelaporan Data	Fasilitasi Peningkatan Mutu Eksternal PT	Fasilitasi Program MBKM	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Mutu Internal					Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Non PNS
Fasilitasi Peningkatan Mutu Layanan	Proses Rekomendasi		Fasilitasi Program MBKM					Pembayaran Tunjangan Kehormatan Guru Besar Non PNS
Pembinaan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya PT	Bimtek dan Workshop Layanan Rekomendasi							Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Fasilitasi Pengembangan PT Bidang Sumber Daya								Operasional Perkantoran

*berdasar Kepmendikbud IKU Nomor 210/M/2023

Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PT yang: menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	Persentase PTS yang Mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	Predikat SAKIP	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Fasilitasi Peningkatan Mutu Bidang Kepegawaian								Perjalanan Dinas
Reformasi Birokrasi								Keperluan Sehari-hari perkantoran
Operasional Perkantoran								Operasional Perkantoran Mesin
Pengadaan Peralatan Perkantoran								Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pengadaan Meubelair								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Pembuatan Tempat Parkir								
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publikasi dan Informasi								
Operasional Perkantoran								
Pengawasan Internal								

**berdasar Kepmendikbud IKU Nomor 210/M/2023*



LLDIKTI
WILAYAH V YOGYAKARTA

© 2023

Jl. Tentara Pelajar No.13, Bumijo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231

Phone: (0274) 513538 | **Fax:** (0274) 565131 | **Mail:** lldikti5@kemdikbud.go.id | **Web:** <https://lldikti5.kemdikbud.go.id>